

PENETAPAN – UKURAN JENIS – ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

Kpt 121/PL.02.5-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN UKURAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA 2020

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011 UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 12 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama No. 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Ukuran Jenis Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2020.
- Lamp. : 1 hlm.